



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Paket C, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca laporan mediasi;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 4 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dibawah register perkara Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Tlm tanggal 4 Februari 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 04 Juli 1993 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1414 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor XXXXXXXXXX pada tanggal 04 Juli 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Motu, Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 18 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. **ANAK I PG TG**, laki-laki, umur 20 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - b. **ANAK II PG TG**, laki-laki, umur 14 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, namun sejak bulan Agustus tahun 1997 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
 - a. Tergugat sering main judi;
 - b. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk;
 - c. Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan perkawinan tersebut sudah Tergugat lakukan sebanyak dua kali dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat.
6. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat;
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Penggugat masih tinggal bersama Tergugat sampai tahun 2011 dan Penggugat berusaha sabar menghadapi sikap Tergugat tersebut dengan harapan sikap Tergugat dapat berubah, namun tidak juga berubah;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2011, yang mana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dengan alasan ingin bebas, karena sakit hati/kecewa atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke perumahan sekolah yang berada di Dusun Motu, Desa Sosial.
9. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan tidak ada hubungan lahir bathin hingga sekarang;

Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal.2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator INDAH ABBAS, S.HI dan hasilnya telah dilaporkan tertanggal 28 Februari 2014 dimana para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai dan mencabut perkaranya sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan gugatan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana telah dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 28 Februari 2014 yang telah ditandatangani oleh para pihak dan Mediator tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan gugatan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena gugatan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Tlm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Jumat, 28 Februari 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Akhir 1435 Miladiyah** oleh **KARTININGSI DAKO, S.E** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.H** dan **ACHMAD SARKOWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **LUTHFIYAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

ROYANA LATIF, S.HI

ttd.

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

KARTININGSI DAKO, S.EI

Panitera pengganti,

ttd.

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 220.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).